



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 07/PID.B/2015/PN.PLW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : WINAKA SIREGAR ALS EWIN Bin ANDRI
Tempat lahir : Aek kanopan (SUMUT)
Umur/ tgl lahir : 27 tahun/ 04 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan BTN Lama Gg. Setia Kec. Pangkalan Kerinci Kab.
Pelalawan
Jalan Melati No. 107 AKT Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2014 s/d 20 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Kajari Sejak tanggal 21 November 2014 s/d 30 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal : 30 Desember 2014 s/d 18 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal : 08 Januari 2015 s/d 06 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 07 Februari 2015 s/d 07 April 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WINAKA SIREGAR Als EWIN Bin ANDRI** bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINAKA SIREGAR Als EWIN Bin ANDRI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam bertuliskan Peter Says Denim

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 1.000,- (Seribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi namun memohon kepada Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan – ringannya, karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa WINAKA SIREGAR Als EWIN Bin ANDRI, pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 04.20 wib atau diantara matahari terbenam hingga matahari terbit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2014 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Toko Top Jaya yang terletak jalan BTN Lama Blok D No. 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pukul 00.00 wib disaat terdakwa duduk – duduk disamping took Top Jaya bersama dengan saksi Aritonang untuk memantau situasi, kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa masuk kedalam took dengan memanjat pipa paralon dan melihat ada sebuah tangga lalu mengambilnya untuk masuk kedalam toko melalui pentilasi, sedangkan saksi Aritonang menunggu dibawah untuk melihat situasi. Setelah terdakwa masuk kedalam toko terdakwa turun kelantai dasar melewati tangga, karena situasi didalam toko gelap maka terdakwa menggunakan senter HP Samsung milik Aritonang, selanjutnya terdakwa membuka laci kasir lalu mengambil uang sebanyak Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bugkus rokok Marlboro warna merah. Terdakwa kemudian kembali kelantai atas dan keluar melalui pentilasi dan turun melalui pipa paralon yang terpasang didinding.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUPRIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, SUPRIONO Als. NONO Bin SUWARDI (Saksi Korban)

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 04.20 wib di Jl. BTN Lama Blok D No.1 Toko Top Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;



- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur bersama dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada pukul 07.00 wib pada saat saksi akan membuka toko, saksi melihat laci kasir sudah terbuka dan uang yang ada di dalam laci tersebut sudah habis diambil;
- Bahwa mengetahui uang tersebut diambil, saksi mengecek rekaman CCTV dan melihat terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil uang didalam laci tersebut
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil adalah sejumlah Rp 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil uang, dari rekaman CCTV, terdakwa juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko adalah dengan masuk melalui genteng dengan menggunakan tangga;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa masuk adalah setelah melihat ada tangga yang berdiri di dinding dekat ventilasi toko saksi;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah tangga untuk memanjat dan juga 1 (satu) buah senter sebagai penerang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 780.000 (uang dari laci) ditambah 3 bungkus rokok Marlboro yang masing-masing seharga Rp 16.000, jadi total harga rokok Rp 48.000, sehingga didapat total kerugian sebesar Rp 828.000 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi, DELI WINDA Br. PANGGABEAN Als DELI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 04.20 wib di Jl. BTN Lama Blok D No.1 Toko Top Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada pukul 08.00 wib pada saat saksi akan masuk kerja di toko tersebut, pemilik



toko yang bernama saksi SUPRIONO memberitahukan saksi bahwa ada yang masuk kedalam toko dan mengambil uang;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi SUPRIONO;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil adalah sejumlah Rp 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil uang, dari rekaman CCTV, terdakwa juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko adalah dengan masuk melalui genteng dengan menggunakan tangga;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa masuk adalah setelah melihat ada tangga yang berdiri di dinding dekat ventilasi toko saksi SURIONO yang merupakan tempat saksi bekerja;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah tangga untuk memanjat dan juga 1 (satu) buah senter sebagai penerang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi SUPRIONO alami adalah sebesar Rp 780.000 (uang dari laci) ditambah 3 bungkus rokok Marlboro yang masing-masing seharga Rp 16.000, jadi total harga rokok Rp 48.000, sehingga didapat total kerugian sebesar Rp 828.000 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, LISNA Br. SIHOMBING Als LISNA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 04.20 wib di Jl. BTN Lama Blok D No.1 Toko Top Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada pukul 08.00 wib pada saat saksi akan masuk kerja di toko tersebut, pemilik toko yang bernama saksi SUPRIONO memberitahukan saksi bahwa ada yang masuk kedalam toko dan mengambil uang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi SUPRIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil adalah sejumlah Rp 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil uang, dari rekaman CCTV, terdakwa juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko adalah dengan masuk melalui genteng dengan menggunakan tangga;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa masuk adalah setelah melihat ada tangga yang berdiri di dinding dekat ventilasi toko saksi SURIONO yang merupakan tempat saksi bekerja;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah tangga untuk memanjat dan juga 1 (satu) buah senter sebagai penerang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi SUPRIONO alami adalah sebesar Rp 780.000 (uang dari laci) ditambah 3 bungkus rokok Marlboro yang masing-masing seharga Rp 16.000, jadi total harga rokok Rp 48.000, sehingga didapat total kerugian sebesar Rp 828.000 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. ARITONANG (DPO) sedang berada di samping toko Top Jaya yang berada di Jl. BTN Lama Blok D No.1 Toko Top Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat pukul 04.00 wib, terdakwa memasuki toko Top Jaya melalui genteng dengan menggunakan tangga;
- Bahwa saat sudah memasuki toko, terdakwa menuju laci kasir dan mengambil seluruh uang dan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa setelah mengambil uang dan rokok, terdakwa keluar toko dan membagi hasil curian bersama dengan sdr. ARITONANG (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil pencurian adalah sdr. ARITONANG (DPO) mendapat jatah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, sementara terdakwa mendapat bagian Rp 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa setelah membagi hasil curian, terdakwa bersama dengan sdr. ARITONANG (DPO) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa dalam menjalankan aksinya, terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tangga untuk memanjat dan juga 1 (satu) unit senter handphone samsung milik sdr. ARITONANG (DPO);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam bertuliskan Peter Says Denim

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 04.20 wib di Jl. BTN Lama Blok D No.1 Toko Top Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar uang yang ada di dalam laci tersebut sudah habis diambil;
- Bahwa benar terdakwa terlihat di rekaman CCTV;
- Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa ambil adalah sejumlah Rp 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain mengambil uang, dari rekaman CCTV, terdakwa juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah tangga untuk memanjat dan juga 1 (satu) buah senter sebagai penerang;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 780.000 (uang dari laci) ditambah 3 bungkus rokok Marlboro yang masing-masing seharga Rp 16.000, jadi total harga rokok Rp 48.000, sehingga didapat total kerugian sebesar Rp 828.000 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan tunggal yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa :**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
4. **Pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai kader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah WINAKA SIREGAR ALS. EWIN BIN ANDRI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang pengertian “ barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah tas ransel;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa Winaka terlihat oleh saksi Supriono als. nono bin Suwardi melalui rekaman CCTV sedang mengambil uang dalam laci dan rokok dari toko saksi korban Supriono; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa Winaka terlihat oleh saksi Supriono melalui rekaman CCTV sedang mengambil uang dan rokok milik saksi Supriono dari Toko saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas tampak bahwa “mengambil Uang dan rokok milik orang lain dan membawanya lari “, adalah suatu tindakan “ dengan sengaja (bukan kekeliruan) dan “ dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hak dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa ia terdakwa WINAKA Als EWIN Bin ANDRI bersama dengan sdr. ARITONANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 wib sedang duduk-duduk di samping toko Top Jaya yang berada di Jl. BTN Lama Blok D No.1 Toko Top Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 04.00 wib, terdakwa memasuki toko Top Jaya melalui genteng dengan menggunakan tangga. Saat sudah memasuki toko, terdakwa menuju laci kasir dan mengambil seluruh uang dan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro. Setelah mengambil uang dan rokok, terdakwa keluar toko dan membagi hasil curian bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ARITONANG (DPO). Pembagian hasil pencurian adalah sdr. ARITONANG (DPO) mendapat jatah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, sementara terdakwa mendapat bagian Rp 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro. Setelah membagi hasil curian terdakwa bersama dengan sdr. ARITONANG (DPO) pulang ke rumah masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tangga untuk memanjat dan juga 1 (satu) unit senter handphone samsung milik sdr. ARITONANG (DPO)

Dengan demikian unsur *unsure ini telah terpenuhi* dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggungjawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke – 3KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WINAKA SIREGAR Als. EWIN Bin ANDRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam bertuliskan Peter SAYS Denim ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh kami : BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan, RIA AYU ROSALIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2015, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan MENI WARLIA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan TESY, SH, MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YOPI WIJAYA, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH

2. MENI WARLIA, SH, MH.

Panitera Pengganti,



WURI YULIANTI, ST, SH.